



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kosim Bin Saruji
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/06 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Solong Timur Desa Karang Gayam
Kec.Omben Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kosim Bin Saruji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Arman Saputra, S.H, dkk, berkantor di Jalan Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid.B/2021/PN Spg tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 9/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 04 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 04 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Spg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOSIM Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOSIM Bin SARUJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu;
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYAIFUL BAHRI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KOSIM Bin SARUJI , pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di sebuah langgar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam pekarangan rumahnya DERUL di Dsn. Sekolan Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang atau setidaknya ditempatkan lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 19.30 wib terdakwa memancing disebuah waduk yang terletak di Dsn. Sekolan Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang, setelah lama memancing dan sudah mendapatkan ikan sekitar jam 02.30 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih tanpa ada surat-suratnya terdakwa pulang dari waduk tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa melewati sebuah rumah dipinggir jalan dan di dalam pekarangan rumah tersebut ada sebuah langgar dan terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang sedang tidur dan pada saat itu terdakwa melihat ada HP yang ditaruh di bawah paha sebelah kiri;

Bahwa melihat HP tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, setelah melihat situasi aman terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor ditempat yang gelap kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe CPH2059 dengan nomor Imei : 887511054120736 Imei 2 : 867511054120728 dengan simcard nomor 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAIFUL BAHRI menderita kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL BAHRI

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat dilanggar yang berada dalam pekarangan rumah milik DERUL di Dsn. Sekkolan Ds. Blu'uran Kec.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karang penang Kab. Sampang yaitu saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna ungu Aurora;

- Bahwa pada saat itu saksi tidur dilanggarnya milik DERUL bersama-sama ULIL, YUSRON, DULLA dan TAUFIK dan HP tersebut oleh saksi ditaruh dibawah paha kiri saksi dan ketika saksi terlelap tidur HP tersebut hilang;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang penang dan kepada Kepala Desa Blu'uran Kec. Karang Penang;
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian saksi mendapat informasi dari Polisi bahwa yang mengambil HP milik saksi adalah terdakwa tanpa ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut dengan cara kredit dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening adalah barang-barang milik saksi yang hilang;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi MUAMAR AMIN

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat dilanggar yang berada dalam pekarangan rumah DERUL di Dsn. Sekkolan Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 milik SYAIFUL BAHRI;
- Bahwa pada saat itu SYAIFUL BAHRI tidur dilanggarnya DERUL bersama-sama ULIL, YUSRON, DULLA dan TAUFIK dan HP tersebut oleh SYAIFUL BAHRI ditaruh dibawah paha kiri SYAIFUL BAHRI dan ketika SYAIFUL BAHRI terlelap tidur HP tersebut hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari SYAIFUL BAHRI , saksi melakukan Penyelidikan dan pada akhirnya saksi berhasil menemukan HP milik SYAIFUL BAHRI yang hilang tersebut diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut setelah terdakwa pulang dari memancing ikan di waduk di Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa dijual kepada ABD. KHOIR dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan harga jual HP tersebut sesuai dengan harga HP bekas di pasaran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening adalah barang-barang milik saksi SYIAFUL BAHRI yang hilang dan berhasil ditemukan kembali;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa memancing disebuah waduk yang terletak di Dsn. Sekolah Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang;
- Bahwa setelah lama memancing dan sudah mendapatkan ikan sekitar pukul 02.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih tanpa ada surat-suratnya terdakwa pulang dari waduk tersebut, namun dalam perjalanan pulang terdakwa melewati sebuah rumah dipinggir jalan dan di dalam pekarangan rumah tersebut ada sebuah langgar dan terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang sedang tidur dan pada saat itu terdakwa melihat ada HP yang ditaruh di bawah paha sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa melihat HP tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, setelah melihat situasi aman terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor ditempat yang gelap kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe CPH2059 dengan nomor Imei : 887511054120736 Imei 2 : 867511054120728 dengan simcard nomor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu dan setelah berhasil mengambil HP selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa dijual kepada ABD. KHOIR dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan amkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening adalah HP yang telah diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa memancing disebuah waduk yang terletak di Dsn. Sekolah Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang;
- Bahwa setelah lama memancing dan sudah mendapatkan ikan sekitar pukul 02.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih tanpa ada surat-suratnya terdakwa pulang dari waduk tersebut, namun dalam perjalanan pulang terdakwa melewati sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dipinggir jalan dan di dalam pekarangan rumah tersebut ada sebuah langgar dan terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang sedang tidur dan pada saat itu terdakwa melihat ada HP yang ditaruh di bawah paha sebelah kiri;

- Bahwa setelah terdakwa melihat HP tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, setelah melihat situasi aman terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor ditempat yang gelap kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe CPH2059 dengan nomor Imei : 887511054120736 Imei 2 : 867511054120728 dengan simcard nomor 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu dan setelah berhasil mengambil HP selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa dijual kepada ABD. KHOIR dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan amkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening adalah HP yang telah diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1e, 3e, 4e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **Kosim Bin Saruji** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut



bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa setelah terdakwa melihat HP tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, setelah melihat situasi aman terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor ditempat yang gelap kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe CPH2059 dengan nomor Imei : 887511054120736 Imei 2 : 867511054120728 dengan simcard nomor 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu dan setelah berhasil mengambil HP selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa dijual kepada ABD. KHOIR dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "**Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud



“diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa setelah lama memancing dan sudah mendapatkan ikan sekitar pukul 02.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih tanpa ada surat-suratnya terdakwa pulang dari waduk tersebut, namun dalam perjalanan pulang terdakwa melewati sebuah rumah dipinggir jalan dan di dalam pekarangan rumah tersebut ada sebuah langgar dan terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang sedang tidur dan pada saat itu terdakwa melihat ada HP yang ditaruh di bawah paha sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa melihat HP tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, setelah melihat situasi aman terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor ditempat yang gelap kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe CPH2059 dengan nomor Imei : 887511054120736 Imei 2 : 867511054120728 dengan simcard nomor 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu dan setelah berhasil mengambil HP selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa dijual kepada ABD. KHOIR dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur “***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak***” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3e KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kosim Bin Saruji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening kombinasi ungu;
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora tipe : CPH2059 dengan nomor imei : 867511054120736 Imei : 867511054120728 dengan simcardnya nomor : 082331460985 yang dibungkus dengan silicon berwarna bening;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYAIFUL BAHRI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Afrizal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Moch. Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)